

Penerapan *Good Governance* Melalui Platform JDCN Sebagai Instrumen dalam Mewujudkan SDGs 12 (2020-2021)

Salsabila Tapalona¹
Arin Fithriana²
Bambang Pujiyono³

Abstract

The Sustainable Development Goals (SDGs) are global action plans by world leaders that aim to eradicate poverty and inequality and maintain environmental quality. This research aims to analyze how good governance is implemented through the Jakarta Development Collaboration Network platform in the implementation of SDGs 12 by the DKI Jakarta Provincial Government in 2020-2021. The research method used is qualitative. This research is analyzed using the perspectives of constructivism, good governance theory, and the concept of sustainable development. The result of the research show that the DKI Jakarta Provincial Government's efforts to realize quality environmental management are carried out based on Presidential Regulation No. 59 of 2017 through the Jakarta Development Collaboration (JDCN) platform. The DKI Jakarta Provincial Government's performance in contributing to the SDGs through the JDCN platform has been realized and is showing tangible results. The form of the program is designed based on the implementation of the principles of good governance. The JDCN platform is implemented through six program forms: Community Talks Sessions, International Plenary Discussion Forums, Policy Discussions, Indonesia Contemporary Art and Design (ICAD), and Festival Kerja bakti.

Keywords: *Good Governance, Jakarta Development Collaboration Network (JDCN), Sustainable Development Goals (SDGs).*

Pendahuluan

Globalisasi menggambarkan kemajuan integrasi global ekonomi, budaya, dan struktur politik. Dalam diskusi politik tentang perdagangan, globalisasi mengacu pada liberalisasi pasar yang dapat menggeser keuntungan ke atas rantai nilai, hingga interkoneksi pasar global. Untuk dapat memanfaatkan globalisasi dengan baik diperlukan banyak koordinasi kebijakan global,

¹ Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Budi Luhur. Alamat Surel: stapalona@gmail.com.

² Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Budi Luhur.

³ Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Budi Luhur.

salah satunya adalah dengan menerapkan strategi pembangunan berkelanjutan (European Union, 2019).

Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan rencana aksi global oleh para pemimpin dunia yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan, ketidaksetaraan, dan menjaga kualitas lingkungan hidup. Program SDGs sangat diperlukan sebagai poin utama dalam menyusun kerangka pembangunan karena dapat mengakomodasi segala perubahan situasi dunia, terutama fokus pasca ditetapkannya program MDGs sejak tahun 2000an (Wahyuningsih, 2019).

Program SDGs secara nasional dipimpin oleh negara. Setiap negara diberi kebebasan untuk menetapkan kerangka kerja nasional dalam mencapai SDGs. Sehingga, agar terlaksana pemerintah Indonesia perlu melakukan penyesuaian dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RJPN) tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 (Bappeda, 2020). Berdasarkan pertimbangan tersebut, Presiden Joko Widodo sudah menetapkan Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan pada 4 Juli 2017. Adapun Perpres ini ditetapkan adalah dalam rangka untuk mewujudkan implementasi program SDGs.

Program SDGs juga sebagai pedoman bagi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi Rencana Aksi Nasional. Dalam pasal 17 ayat (2) Perpres No. 59 Tahun 2017, menyatakan bahwa setiap tahun Gubernur wajib menyampaikan laporan pencapaian atas pelaksanaan sasaran pembangunan berkelanjutan di daerah kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri PPN/ Kepala Bappenas. Pemerintah kota dan kabupaten juga berperan penting dalam mewujudkan agenda SDGs, sehingga muncul slogan dari Pemda yakni 'SDGs adalah kita' (Hoelman, 2015).

Perserikatan Bangsa Bangsa melalui *Voluntary National Review*, secara berkala harus menyampaikan laporan pencapaian, dan sasaran pembangunan berkelanjutan yang sudah dilaksanakan oleh masing-masing negara anggota (OHCHR, 2017). Dalam laporan pembangunan berkelanjutan ini, memuat dokumen tentang tujuan dan sasaran global tahun 2016 sampai 2030, yaitu meningkatkan kesejahteraan kehidupan masyarakat yang berkualitas dari satu generasi hingga ke generasi selanjutnya.

Penelitian ini melakukan kajian terhadap kebijakan Pemprov DKI terkait tujuan ke 12 SDGs yang menyebutkan bahwa "Memastikan Pola Konsumsi dan Produksi yang Berkelanjutan". Target sasaran 2030 mengurangi separuh limbah makanan global per kapita di tingkat ritel dan konsumen dan mengurangi kehilangan makanan di sepanjang rantai produksi dan pasokan, termasuk kehilangan pasca panen (FAO, 2018).

Pada tahun 2020, seluruh negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa bersepakat untuk melakukan pengelolaan bahan kimia dan semua limbah yang ramah lingkungan, hal ini sesuai dengan kerangka kerja internasional yang disepakati, yaitu mengurangi secara signifikan pelepasan limbah ke udara, air, dan tanah. Dalam rangka upaya untuk meminimalkan dampak buruknya terhadap kesehatan terhadap manusia dan lingkungan.

Sayangnya di awal tahun 2020 dunia mulai mengalami pandemi Covid-19, sehingga secara langsung telah mempengaruhi kehidupan normal dan aktivitas masyarakat, situasi ini menimbulkan banyak tantangan untuk melaksanakan beberapa strategi dalam mencapai kerangka SDGs. Pandemi telah berdampak pada 3 elemen dasar yaitu; pengaruh pertumbuhan ekonomi, kondisi inklusi sosial, dan pengelolaan terhadap perlindungan lingkungan. Meskipun pemerintah di seluruh dunia menerapkan langkah - langkah stimulus fiskal yang berbeda untuk mengurangi implikasi Covid- 19.

Salah satu target dalam tujuan SDGs 12 yaitu pembangunan berkelanjutan yang mencakup bidang lingkungan, mulai diadaptasi oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Hal ini didasari dengan Pemda DKI Jakarta memiliki kewenangan dan dana untuk mengimplementasikan berbagai inovasi untuk penyediaan pelayanan publik dan program-program pemerintah lainnya.

Implementasi yang dilaksanakan oleh Pemprov DKI Jakarta terkait program pengendalian pencemaran dan kesehatan lingkungan di masa pandemi Covid 19. Upaya ini dilakukan untuk mengatasi pandemi sekaligus tetap memperhatikan tujuan SDGs. Pemprov DKI Jakarta terus berupaya untuk berinovasi dengan cara kerjasama dan kolaborasi melalui Platform *Jakarta Development Collaboration Network* (JDCN) (Kompas, 2022).

Platform JDCN merupakan upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk merumuskan dan mewujudkan solusi pembangunan kota melalui model kolaborasi yang berkelanjutan, dalam bentuk jejaring mitra pembangunan baik dari lingkungan domestik maupun internasional. Fungsi utama platform JDCN adalah mengemukakan kohorensi, menyusun perumusan strategi, melakukan koordinasi dengan mitra pembangunan, dan memantau pelaksanaan kolaborasi menggunakan pengembangan sistem digitalisasi (JDCN, 2020).


Pembahasan

Internalisasi Program SDGs dalam Kebijakan Nasional

Program SDGs memiliki 17 tujuan dan 169 target yang terintegrasi oleh tiga elemen dasar yang terdiri dari pengaruh pertumbuhan ekonomi, kondisi inklusi sosial, dan bagaimana pengelolaan terhadap perlindungan lingkungan (Bappenas, 2020). Keseluruhan tujuan SDGs memiliki prinsip universal, terintegrasi dan inklusif dengan prinsip universal "*No-One Left Behind*". Tujuan-tujuan program SDGs semuanya saling berhubungan untuk menetapkan kerangka kerja bagi perubahan positif. Dalam melakukannya, mereka dirancang untuk mendukung pemerintah dan perusahaan untuk berkolaborasi dalam mewujudkan agenda bersama.

Untuk mencapai tujuan programnya diperlukan koordinasi lintas kementerian/lembaga dan sektor yang solid serta peran aktif masyarakat sipil. Peran stakeholder kepentingan disini tidak hanya dari segi pelaksanaan, namun juga dari segi pemantauan mengingat target SDGs yang lebih luas sehingga data yang diperlukan jauh lebih kompleks dan rinci jika dibandingkan dengan target MDGs sebelumnya. Dalam pencapaian program ini, pemerintah bukanlah satu – satunya yang melaksanakan SDGs, tetapi dari pihak NGO hingga masyarakat juga ikut turut serta dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. Oleh karena itu, akan lebih baik jika proses persiapan implementasi SDGs dimulai dengan mengumpulkan informasi apa yang akan menjadi tantangan pencapaian target sehingga dapat segera diantisipasi oleh semua pihak.

Pemerintah Indonesia secara proaktif telah berkomitmen untuk mencapai program SDGs. Agenda pembangunan nasional Indonesia diselaraskan dengan 17 tujuan SDGs dan sasaran yang telah diintegrasikan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Kerja Tahunan Pemerintah (RKP) di tingkat nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Tahunan Daerah (RKPD) di tingkat daerah. Rencana aksi ini diharapkan secara jelas menunjukkan hubungan antara kegiatan pemerintah dan non-pemerintah dengan indikator SDG yang bersangkutan, bersama dengan baseline, target, anggaran, dan badan yang bertanggung jawab. Gambaran umum integrasi SDGs ke dalam rencana pembangunan tingkat nasional dan daerah dapat dilihat lebih lanjut pada gambar 1.



Gambar 1. Integrasi Pembangunan Berkelanjutan dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan
Sumber: Bappenas, 2020

Upaya pemerintah dalam melaksanakan perumusan Rencana Aksi Nasional (RAN) dan Rencana Aksi Daerah (RAD) sesuai dengan periode pemerintahan baik di tingkat pusat maupun daerah, juga merupakan bentuk komitmen yang tinggi terhadap TPB/SDGs meskipun dunia dan Indonesia sedang menghadapi pandemi Covid-19 yang amat berat. Berdasarkan Perpres No. 59 tahun 2017, mengenai pelaksanaan pencapaian pembangunan berkelanjutan bahwa untuk mencapai implementasi sasaran SDGs akan disusun menjadi tiga dokumen perencanaan, yaitu; Roadmap SDGs, Rencana Aksi Nasional SDGs, dan Rencana Aksi Daerah SDGs tingkat Provinsi.

Pembangunan berkelanjutan sudah menjadi komitmen bagi pemerintah dalam mensukseskan pelaksanaan program SDGs di Indonesia. Namun sayangnya, pada tahun 2020, seluruh negara di dunia terkena dampak langsung dari pandemi Covid-19. Perubahan iklim akan tetap menjadi rintangan yang signifikan bahkan setelah pemerintah mampu meminimalkan wabah virus. Oleh karena itu, penanganan yang tepat terhadap krisis ekonomi akibat Covid-19 juga harus mempertimbangkan dampak kebijakan tersebut terhadap iklim dan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) lainnya. Terdapat beberapa sektor yang harus diprioritaskan oleh pemerintah dalam upaya membangun ke depan yang lebih baik. Karena situasi pandemi Covid-19 menimbulkan beberapa hambatan untuk mengimplementasi proyek-proyek besar di lapangan dalam target SDGs.

Upaya pelibatan pemda merupakan pemain kunci dalam pencapaian pembangunan berkelanjutan, karena memberikan pelayanan publik secara langsung kepada masyarakat. Karena pemerintah daerah dapat memprakarsai upaya perencanaan ekonomi masyarakat, mengidentifikasi kebutuhan dan sumber daya, mengembangkan kemitraan dengan pemangku kepentingan, menerapkan kebijakan, dan proyek yang sesuai (Reddy, 2016)

Program SDGs di Pemprov DKI Jakarta

Strategi pencapaian program SDGs selama pandemi Covid-19 berlangsung, Pemprov DKI Jakarta perlu melakukan penyelarasan dengan adanya RPJN dan RPJMN. Berdasarkan pada pasal 17 ayat (2) Perpres No. 59 tahun 2017, menyatakan bahwa setiap tahun Gubernur wajib menyampaikan laporan pencapaian atas pelaksanaan sasaran pembangunan berkelanjutan di daerah kepada Menteri dalam Negeri dan Menteri PPN/ Kepala Bappenas. Pemprov DKI Jakarta mengoptimalkan pencapaian SDGs agar sesuai target sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 156 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan

Berkelanjutan Tahun 2017-2022. Salah satu kerja monitoring pencapaian tersebut dilakukan melalui penyusunan laporan tahunan. Upaya yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta pada tahun 2020 dalam pencapaian agenda pembangunan berkelanjutan membuahkan hasil. Capaian target pada masing-masing indikator di dalam setiap tujuan dapat dilihat pada Tabel 3.1. Pencapaian tersebut dibagi kedalam tiga kategori; (label hijau) telah mencapai target, sedangkan jika target tersebut akan membaik bila dibandingkan dengan periode sebelumnya (label biru), dan jika target tersebut memerlukan perhatian khusus dengan tercatat lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya (label merah).

Tabel 1. Pencapaian Target per Pilar SDGs Provinsi DKI Jakarta tahun 2020

Pencapaian Target per Pilar TPB/SDGs Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020

PILAR	Tercapai	Akan Tercapai/ Membaik	Perlu Perhatian Khusus	Data Tidak Tersedia		Total Indikator
				Jumlah	%	
Sosial	27	12	23	36	36,73	98
Ekonomi	18	2	31	6	10,53	57
Lingkungan	34	7	8	18	26,87	67
Hukum dan Tata Kelola	11	6	5	9	29,03	31
TOTAL	90	27	67	69	27,27	253

Sumber: Laporan Pencapaian TPB/SDGs Provinsi DKI Jakarta, 2020

Upaya program – program percepatan pencapaian SDGs yang telah dilaksanakan oleh Pemprov DKI Jakarta diklasifikasikan menjadi empat Pilar Pembangunan dari tujuh belas tujuan yang meliputi; Pilar Pembangunan Sosial (tujuan 1, 2, 3, 4, dan 5), Pilar Pembangunan Ekonomi (tujuan 7, 8, 9, 10, dan 17), Pilar Pembangunan Lingkungan (tujuan 6, 11, 12, 13, 14, dan 15) dan Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola (tujuan 16). Berikut program – program terkait SDGs di Provinsi DKI Jakarta yakni;

Tabel 2. Program – Program Terkait SDGs di Provinsi DKI Jakarta

PILLAR PEMBANGUNAN	UPAYA PERCEPATAN PENCAPAIAN SDGs
<p>Pillar Pembangunan Sosial (Tujuan 1, 2, 3, 4, dan 5)</p> <p>- Berfokus pada pencapaian HAM secara adil dan setara untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Menyediakan makanan dan minuman untuk penerima tunjangan di panti sosial • Kolaborasi wahana visi Indonesia dalam program Cope-Recovery = Covid-19 Pandemic Response • Mengadakan program bantuan sembako tahun 2020 sebagai pengganti bantuan tunai
<p>Pillar Pembangunan Ekonomi (Tujuan 7, 8, 9, 10, dan 17)</p> <p>- Berfokus pada pencapaian pertumbuhan ekonomi yang berkualitas melalui peluang usaha dan kerja yang berkelanjutan, inovasi, infrastruktur yang memadai, energi yang terjangkau dan bersih, serta didukung oleh kemitraan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Berkomitmen energi terbarukan melalui PLTS terbesar di DKI Jakarta, Pulau Sebara dengan menggunakan fotovoltaik/ panel surya di lahan seluas 5.000 m² • Layanan rumah UMKM melalui Antar Jemput Izin Bermotor (AJIB) • Melaksanakan Program Pemberian Kredit Monas Pemula dan penyaluran kredit Program PEN oleh Bank DKI kepada pelaku usaha UMKM selama masa pandemi

<p>Pillar Pembangunan Lingkungan</p> <p>(Tujuan 6, 11, 12, 13, 14, dan 15)</p> <p>- Berfokus pada pencapaian SDA yang berkelanjutan dan pengelolaan lingkungan sebagai landasan kehidupan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Jakarta kota berkelanjutan bersama transformasi transportasi yang merupakan hasil dari pengembangan infrastruktur Bus Rapid Transit (BRT), integrasi multi roda, Light Rail Transit (LRT), Mass Rapid Transit (MRT) • Pengolahan sampah organik melalui Teknik Biokonversi Magot Black Soldier Fly (Tentara lalat hitam) • Gerakan sampah tanggung jawab bersama "SAMTAMA" melalui peningkatan peran RW dalam pengelolaan sampah melalui pendampingan (LPS)
<p>Pillar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola</p> <p>(Tujuan 16)</p> <p>- Berfokus pada pencapaian kepastian hukum dan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, partisipatif untuk memperoleh stabilitas dan negara hukum</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Terkait pelayanan dokumen kependudukan, Pemprov DKI Jakarta membuat terobosan 'Akses Langsung Pelayanan dokumen Kependudukan cepAt AkuraT' (Alpukat Betawi). Layanannya berupa pencetakan E-KTP, akta kelahiran tanpa NIK, informasi data keluarga, hingga legalisir dokumen • Mengoptimalkan sistem partisipasi publik secara daring seperti; e-musrenbang, e-budgeting melalui Citizen Relation Management (CRM)

Sumber: Laporan Pencapaian TPB/SDGs Provinsi DKI Jakarta, 2020 (data diolah)

Kebijakan dan Strategi Pemprov DKI Jakarta dalam Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

Pentingnya kebijakan pemerintah dalam pembentukan dan pengembangan jaringan strategis telah diakui secara luas. Banyak negara telah merancang kebijakan pemerintah yang spesifik dengan tujuan untuk mendukung penciptaan jaringan. Kebijakan yang terkait dengan provinsi dan kota didelegasikan kepada pemerintah di tingkat ini, lebih dekat dengan rakyat dan pada prinsip mempromosikan partisipasi publik dalam demokrasi. Peran pemerintah sebagai penyelaras implementasi kebijakan dalam pengelolaan lingkungan sulit tetapi tidak dapat dihindari (Sugiarta dan Widiati, 2020).

Pelaksanaan kebijakan dan strategi nasional dalam pengelolaan lingkungan sebagian besar didesentralisasikan kepada pemerintah provinsi. Otoritas ini menyiapkan peraturan daerah dan memiliki sarana hukum dan keuangan untuk menerapkan dan menegakkan keputusan dan peraturan. Peraturan lingkungan dapat bervariasi dari satu kota ke kota lainnya, misalnya tentang pengumpulan sampah yang terpisah dari rumah tangga dan kegiatan komersial dan industri, dan pengolahan, daur ulang dan pembuangan sampah.

Pemprov DKI Jakarta menambah daftar Kegiatan Strategis Daerah (KSD) yang baru sesuai dengan amanat Peraturan Gubernur (PERGUB) Prov. DKI Jakarta No. 68 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Kegiatan Strategis Daerah. Berfokus pada pengelolaan limbah dalam pendekatan pelaksanaan program SDGs poin 12. Karena dalam menyelesaikan permasalahan menahun pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan di Jakarta secara komprehensif untuk menuntaskan masalah hingga ke akarnya (RKPD, 2021). Hal ini dirancang untuk menuntaskan masalah pengelolaan limbah dalam waktu jangka pendek, menengah dan panjang.

Platform Jakarta Development Collaboration Network (JDCN)

Pemprov DKI Jakarta terus melakukan upaya agar tujuan SDGs dapat tercapai. Karena capaian itu pusat Ibu Kota akan menjadi percontohan bagi provinsi atau daerah-daerah lainnya. Sejak awal tahun 2020 Pemprov DKI Jakarta bersama dengan Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) membentuk platform *Jakarta Development Collaboration Network* (JDCN).

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, bahwa pemerintahan daerah pada prinsipnya mengubah sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam rangka menerapkan prinsip *good governance* Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) menjadi suatu organisasi yang mempunyai kinerja baik agar dapat mencapai sasaran yang diinginkan. *Good governance* yang dimaksud proses penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan dalam melaksanakan penyediaan *public good and service*, sehingga terwujudnya kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pelayanan, pemberdayaan, dan peran masyarakat.

Platform JDCN merupakan sebuah forum yang dirancang sebagai wadah bagi para dan calon kolaborator/ko-kreator yang dihelat secara virtual pada akhir tahun 2020. Dalam platform JDCN warga berperan sebagai ko-kreator, sementara pemerintah sebagai kolaborator karena dapat memiliki peran dalam memberikan bantuan kepada warga lain yang membutuhkan, sedangkan Pemprov DKI Jakarta menjadi fasilitator dengan menyediakan wadah kolaborasi yang menghubungkan donator dan penerima bantuan.

Pemprov DKI Jakarta juga memiliki data sebaran penerima manfaat, yang basisnya berkoordinasi langsung dari masing-masing kantor Wali Kota Administrasi agar tidak ada tumpang tindih antar lembaga. Karena setiap pendistribusian bantuan oleh setiap lembaga punya fokus yang berbeda-beda. Program ini dapat terlaksanakan dengan peran Pemprov DKI Jakarta sebagai penyedia platform bukan sebagai pelaksana program-program donasi sosial. Gambaran umum kerangka kerja JDCN dapat dilihat lebih lanjut pada gambar 2.



Gambar 2. Gambaran Umum Kerangka Kerja JDCN
Sumber: JDCN, 2020

Kerangka kerja JDCN merinci 3 operasi utama (1) Pemprov DKI Jakarta dalam melakukan pelaksanaannya platform tersebut menggunakan dana melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; (2) Pemerintah Pusat melakukan koordinasi dan pelaksanaannya melalui kementerian, unit, dan dekonsentrasi; (3) Fasilitasi atau *Co-creation* dari masing-masing kolaborator yang berasal dari berbagai *stakeholder*, dunia usaha, *civitas academia*, asosiasi, komunitas, NGO, *Multi Development Bank*, media, dan lainnya. Dalam mewujudkan hal tersebut, Pemprov DKI Jakarta kebijakan dan mengkonsolidasikan beberapa departemen yang terdiri dari Departemen Perencanaan, Departemen Penataan Ruang, Biro Kemitraan, Departemen Komunikasi Informasi dan Statistik, Biro Hukum, Departemen Keuangan yang dipimpin oleh Direktur Eksekutif dengan komite pengarah yang dapat menggabungkan individu-individu terkemuka.

Penerapan Good Governance dalam Kebijakan Pemprov DKI Jakarta

Berdasarkan upaya Pemprov DKI Jakarta dalam mengoptimalkan penerapan prinsip *good governance* berdasarkan dari landasan program SDGs poin 12 melalui platform JDCN terdapat beberapa poin penting bahwa Pemprov dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jakarta dan dapat mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan di masa pandemi Covid-19 yaitu melalui pembangunan-pembangunan yang diantaranya adalah pembangunan ekonomi, sosial, lingkungan, hukum dan tata kelola.

Strategi kebijakan Pemprov DKI Jakarta dalam program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan sesuai dengan teori *good governance*. Dimana terdapat sembilan prinsip dasar *good governance* menurut Woleola J. Ekundayo, yang terdiri dari;

1. *Participation*, asas yang berbentuk menyeluruh yang dibangun berdasarkan prinsip demokrasi, dimana masyarakat Jakarta turut serta dalam pengambilan keputusan baik langsung maupun tidak langsung. Melalui platform JDCN, masyarakat Jakarta dapat berinisiatif dalam Festival Kerja Bakti secara *Luring* dan *Daring*. Para generasi muda juga dapat berpartisipasi sebagai tim relawan untuk membantu masyarakat di berbagai bidang yakni; pendidikan, kesehatan, ekonomi, sumber daya manusia, dan sosial. Bertujuan dapat menjadi ruang pengalaman baru bagi tim relawan yang kemudian dapat menumbuhkan rasa kepedulian dan keinginan untuk bergerak bersama dalam membangun kota.
2. *Rule of Law*, dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, maka kerangka hukum harus adil dan ditegakkan secara tidak memihak. Dalam mengupayakan pencapaian SDGs sama halnya dengan mengupayakan capaian komitmen lainnya, sehingga unsur tata kelola menjadi penting dalam implementasi SDGs di Indonesia. Pemerintah memiliki payung hukum, antara lain Perpres No. 59 Tahun 2017, sebagai landasan implementasi pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Keputusan presiden ini menjadi landasan beberapa keputusan pendukung pencapaian pembangunan berkelanjutan, antara lain; Peta Jalan Nasional Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, Rencana Aksi Nasional (RAN) dan Rencana Aksi Daerah (RAD).
3. *Transparency*, asas keterbukaan dalam proses pembangunan demi terwujudnya *good and clean governance*. Masyarakat bisa ikut memantau kinerja Pemprov DKI Jakarta melalui fitur website jdcn.jakarta.go.id, www.plusjakarta.com, dan akun media sosial Instagram @plusjakarta dan @festivalkolaborasijkt, sedangkan informasi mengenai kebutuhan dan penyaluran bantuan kepada masyarakat, terutama tenaga medis masyarakat dapat mengakses di website corona.jakarta.go.id.
4. *Responsiveness*, lembaga dan proses di bawah pemerintahan yang baik umumnya menanggapi kebutuhan dan berusaha untuk melayani semua pemangku kepentingan. Pemerintah bertindak dan menanggapi semua kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Terdapat layanan E-PPID DKI Jakarta yang merupakan layanan publik secara online untuk penyampaian

permintaan informasi dan pengaduan masyarakat terkait keterbukaan informasi di Badan Pemeriksa Keuangan RI melalui fitur website <https://ppid.jakarta.go.id>.

5. *Broad Consensus*, tata kelola yang baik bagi pemerintah adalah untuk tetap terjaga dan mendekati pandangan alternatif secara kritis dan menengahi kepentingan yang berbeda untuk mencapai konsensus yang luas tentang apa yang menjadi kepentingan terbaik kelompok terutama pada kebijakan dan prosedur. Para pemangku kepentingan (*stakeholders*) utama yang berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan dan pencapaian SDGs melalui platform JDCN yang meliputi yang terdiri atas; (1) Pemprov DKI Jakarta dalam melakukan pelaksanaannya platform tersebut menggunakan dana melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; (2) Pemerintah Pusat melakukan koordinasi dan pelaksanaannya melalui kementerian, unit, dan dekonsentrasi; (3) Fasilitasi atau *Co-creation* dari masing-masing kolaborator yang berasal dari berbagai stakeholder, dunia usaha, *civitas academia*, asosiasi, komunitas, NGO, *Multi Development Bank*, media, dan lainnya.
6. *Equity and Inclusiveness*, tujuan yang terpenting dari pemerintahan merupakan kesejahteraan masyarakat. Melalui platform JDCN, masyarakat Jakarta dapat berinisiatif dalam Festival Kerja Bakti secara *Luring* dan *Daring*. Para generasi muda juga dapat berpartisipasi sebagai tim relawan untuk membantu masyarakat, yang kemudian dapat menumbuhkan rasa kepedulian dan keinginan untuk bergerak bersama dalam membangun kota. Bertujuan untuk meningkatkan atau mempertahankan kesejahteraan harus tersedia bagi setiap individu tanpa mengenal perbedaan keyakinan, suku, jenis kelamin, dan kelas sosial.
7. *Effectiveness and Efficiency*, asas efektivitas tercermin dalam bagaimana peran pemprov DKI Jakarta dalam menjalankan otonomi daerah. Sedangkan, efisiensi diukur dalam parameter keberhasilan dalam menjalankan perannya. Pada penelitian ini, pelaksanaan JDCN telah mendapatkan perhatian dari publik, stakeholder, dan NGO. Kajian ini tidak membuat parameter efektifitas dan efisiensi tersendiri, tetapi berdasarkan laporan Sekretariat JDCN, terdapat 217 kolaborator telah bekerja sama dengan Pemprov DKI Jakarta. Terdiri dari 205 kolaborator dalam negeri dan 12 kolaborator luar negeri. Untuk kolaborator dalam negeri terdiri dari 101 Lembaga Usaha, 52 merupakan LSM/OMS, Badan PBB dan Universitas, 35 perorangan, dan 17 Lembaga Pemerintah, Kementerian, dan setingkat Kementerian.
8. *Accountability*, gagasan akuntabilitas berfungsi sebagai pengingat bahwa tidak ada politisi atau administrator publik yang memiliki kekuatan absolut untuk melakukan apa yang mereka inginkan.
9. *Strategic Vision*, dalam menerapkan *good and clean governance* setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah harus memperhitungkan dampaknya pada beberapa tahun yang akan datang. Platform JDCN yang dibuat oleh Pemprov DKI Jakarta dapat bermanfaat untuk seluruh masyarakat Jakarta sehingga dapat hidup lebih baik dari sebelumnya.

Berdasarkan dari sembilan prinsip tersebut, hal ini sangat sesuai dengan pelaksanaan program SDGs di Provinsi DKI Jakarta. Prinsip ini menetapkan dan menjamin bahwa setiap warga negara diberikan akses yang sama untuk memperbaiki kehidupan mereka dan juga menambah kesejahteraan di dalam masyarakat. Pembangunan berkelanjutan dapat terlaksana dengan kerjasama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Seluruh kebijakan yang telah dilakukan Pemprov DKI Jakarta sesuai dengan konsep *Sustainable Development* menurut Aylin A'ling berpendapat bahwa pembangunan merupakan upaya untuk menciptakan perubahan dan perkembangan menuju arah yang lebih baik dari sebelumnya. Kebijakan nasional tentang lingkungan adalah tanggung jawab Kementerian, pemerintah provinsi bertanggung jawab untuk menerjemahkan pedoman ini ke dalam konteks daerah. Pemerintah provinsi mengembangkan kebijakan daerah dan menyusun rencana daerah yang menetapkan pedoman zonasi untuk lokasi dan perluasan kawasan perumahan, industri dan komersial di dalam kota, kota kecil dan desa. Kebijakan pengelolaan lingkungan terkait dengan

penataan ruang dan diarahkan untuk menciptakan lingkungan yang sehat dengan udara, air dan tanah yang bersih dengan mengatur emisi dari transportasi jalan, industri dan sumber lainnya.

Pemerintah yang efektif menjadi kunci kesuksesan tercapainya dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan. Oleh sebab itu, teori *good governance* memiliki kolerasi konsep sustainable development dengan aspek legitimasi pemerintah. Perspektif konstruktivisme juga memiliki relevansi pada penelitian ini, memanda SDGs sebagai agenda UN-2030 serta platform JDCN sebagai salah satu kebijakan yang dilaksanakan oleh Pemprov DKI Jakarta dalam upaya pengendalian pencemaran dan kesehatan lingkungan di masa pandemi Covid-19. Dalam perspektif konstruktivis aktor non-negara juga memiliki pengaruh dalam hubungan internasional, karena pihak masyarakat dan swasta juga terlibat dalam konsep ini. Penerapan *good governance* diinternalisasikan dari lingkup internasional hingga di tingkat nasional. Kebijakan mengenai pengelolaan limbah di Provinsi DKI Jakarta dengan target berorientasi pada sumber daya secara efisien, mengurangi limbah, membuang limbah beracun dan polutan dengan aman. Pemprov DKI Jakarta memandang bahwa kebijakan dan strategi persampahan yang diterapkan sejalan dengan dengan target dan indikator terkait pengelolaan sampah untuk SDG 12 (12.4) dan (12.5).

Pembangunan berkelanjutan penting bagi pertumbuhan ekonomi karena lingkungan harus dilestarikan selama pembangunan berlangsung, Sumber daya harus digunakan sedemikian rupa sehingga ada sesuatu yang dilestarikan untuk generasi mendatang, dan standar hidup semua orang harus ditingkatkan. *Sustainable Development* sebagai *'tools'* untuk menjawab persoalan mengenai peran SDGs dalam menyejahterakan masyarakat Jakarta melalui platform JDCN.

Kesimpulan

Keseluruhan paparan di atas memberikan gambaran bagaimana penerapan *good governance* melalui platform JDCN Sebagai Instrumen dalam Mewujudkan SDGs 12 tahun 2020-2021. Pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas di Provinsi DKI Jakarta sebagai wujud implementasi program SDGs 12. Pemprov DKI Jakarta melakukan program pembangunan berkelanjutan melalui platform JDCN, dimana platform tersebut telah ditetapkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 24 Tahun 2020 tentang "Jaringan Kolaborasi Pembangunan Jakarta (*Jakarta Development Collaboration Network*)".

Dengan demikian, dapat dibuktikan dan disimpulkan bahwa kebijakan Pemprov DKI Jakarta terhadap capaian pelaksanaan program SDGs melalui platform JDCN terutama di masa pandemi Covid-19 telah terealisasi dan menunjukkan hasil yang nyata. Karena telah menyediakan berbagai macam kegiatan di bidang sosial budaya, pendidikan, dan kesehatan. Memang terdapat kajian mengenai kebijakan Pemprov DKI Jakarta dari kinerja program-program yang dianggap masih ada kelemahan. Namun, dengan adanya program Pemprov DKI Jakarta warga merasa terbantu dalam memerangi pencemaran dan kerusakan lingkungan di Jakarta.

Referensi

Annual Report TGUPP DKI Jakarta (2020). "Tangguh Mengatasi Pandemi, Maju Dengan Kolaborasi Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan". https://jakarta.go.id/storage/files/shares/Laporan%20TGUPP/Annual%20Report%20020-FA_Ready.pdf. Diakses melalui 13 Desember 2022.

- Aylin A'ling, (2015), "Studi Tentang Pembangunan Bidang Pendidikan Di Daerah Perbatasan Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Malinau" *Jurnal Pemerintahan Integratif*, Vol 3, No 4, hal 545-559.
- CNN. (2020. 26 November). "JDCN, Forum Kolaborasi Pemprov DKI Demi Kemajuan Jakarta". <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201126122436-25-574788/jdcn-forum-kolaborasi-pemprov-dki-demi-kemajuan-jakarta>. Diakses 1 Juli 2022.
- Editorial Board/Aims and Scope. (2014). "Waste Management". Volume 34, Issue 3, March 2014, Page IFC.
- European Union. 2019. "Europe's Approach to Implementing to Implementing the Sustainable Development Goals: Good Practice and the Way Forward". <https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/160360/DEVE%20study%20on%20EU%20SDG%20implementation%20formatted.pdf>. Diakses pada 12 April 2022.
- Faturachman Alputra Sudirman dan Phradiansah (2019). "Tinjauan Implementasi Pembangunan Berkelanjutan: Pengelolaan Sampah Kota Kendari". *Sospol: Jurnal Sosial Politik* Vol 5 No 2 (2019), Hlm 291-305.
- FKB Indonesia Mengajar (2021). "Festival Kerja Bakti". <https://fkb.indonesiamengajar.org/#about>. Diakses pada 15 Agustus 2022.
- Good News from Indonesia. (2021. 21 Juli). "Perjalanan Program SDGs di Indonesia, Apa Saja Pencapaiannya?". <https://www.goodnewsfromindonesia.id/2021/07/21/perjalanan-program-sdgs-di-indonesia-apa-saja-pencapaiannya>. Diakses pada 15 Juni 2022.
- Hoelman. (2015). "Panduan SDGs untuk Pemerintah Daerah (Kota dan Kabupaten) dan Pemangku Kebijakan". Jakarta: INFID.
- Jakarta Collaboration Network Development. "Latar Belakang JDCN". <https://jdcn.jakarta.go.id/>. Diakses pada 5 Mei 2022.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI (2020). "Status Lingkungan Hidup Indonesia". <https://www.menlhk.go.id/uploads/site/post/1633576967.pdf>. Diakses pada 20 Juli 2022.
- Kementerian PPN/ Bappenas (2020). "Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Aksi, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)". <https://sdgs.bappenas.go.id/wp-content/uploads/2020/10/Buku-Pedoman-Rencana-Aksi-SDGs.pdf>. Diakses pada 5 April 2022.
- Kompas. 2022. "Jakarta, Ruang Pembangunan Kolaboratif dan Berkelanjutan". <https://adv.kompas.id/baca/jakarta-ruang-pembangunan-kolaboratif-dan-berkelanjutan/>. Diakses pada 5 Mei 2022.
- Krystal M. Perkins, dkk (2021). "Reflections on Sustainable Consumption in the Context of Covid-19". *Frontiers in Sustainability*, Volume 2 Article 647542 (26 April 2021).
- Liputan 6. (2020. 26 November). "DKI Jakarta jadi Pusat Percontohan Pembangunan Berkelanjutan". <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4418458/dki-jakarta-target-jadi-pusat-percontohan-pembangunan-berkelanjutan>. Diakses pada 10 Mei 2022.
- Reddy, P.S. (2016). "Localising the Sustainable Development Goals (SDGs): The Role of Local Government in Context". *African Journal of Public Affairs*, 9 (2) (2016), pp. 1-15.

Penerapan Good Governance Melalui Platform JDCN Sebagai Instrumen dalam Mewujudkan SDGs 12 (2020-2021)

Samuel Asumadu Sarkodie dan Phebe Asantewaa Owusu (2020). "Impact of COVID-19 Pandemic on Waste Management". *Environment, Development and Sustainability* (2021) 23:7951–7960.

The World Bank. (1992). "Governance and Development. Washongton, DC: The World Bank". <http://documents.worldbank.org/curated/en/604951468739447676/Governance-and-development>. Diakses pada pada 20 April 2022.